

Volume VI/No.1/Juni 2012

ISSN : 1978-4619

# **PROGRESIF**

**JURNAL HUKUM**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

## DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (DITJEN PAJAK) DAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) KAITANNYA DENGAN RAHASIA WAJIB PAJAK

Oleh : *Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H.*<sup>1</sup>

### *Abstract*

*From side of taxpayer rights do not only secret of just information becoming issue which require to be studied between General directorate of Iease and Monetary Examiner., there is rights of other taxpayer which must be paid attention to by like rights to get rule of law. Cannot be conceived if worker or functionary of Iease for lack of nya the obligation conceal data of taxpayer arranged by Law so that easily open or submit the data to party of manapun without order boundaries, hence to whom of taxpayer have to entrust secret of effort and how with calmness of climate of effort*

*Keyword : General directorate Iease, Monetary Examiner, taxpayer secret*

### A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu peran serta masyarakat untuk mewujudkan pembangunan di segala bidang. Pajak dapat digunakan sebagai salah satu instrumen penting untuk membangun keunggulan-keunggulan strategis suatu bangsa dibandingkan dengan bangsa lain. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa

kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam

<sup>1</sup> Derita Prapti Rahayu adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

penyediaan barang dan

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan untuk lebih memberikan kepastian hukum serta mengantisipasi perkembangan di bidang teknologi informasi dan perkembangan yang terjadi dalam ketentuan-ketentuan material di bidang perpajakan perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang no. 28 tahun 2007 sebagai

penyempurnaan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corak dalam perubahan Undang-Undang ini dengan tetap menganut sistem *self assessment*. Perubahan tersebut khususnya berkaitan dengan peningkatan keseimbangan hak dan kewajiban bagi masyarakat Wajib Pajak sehingga masyarakat Wajib Pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik. meskipun hal itu menimbulkan pro dan kontra terutama tentang bunyi pasal 34 tentang Dirjen Pajak harus menjaga kerahasiaan dari Wajib Pajak.

## B. Rumusan Masalah

1. Apakah Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dirjen Pajak menurut Undang-Undang
2. Sejauhmana wewenang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam kaitannya dengan pasal 34 undang-undang no.28 tahun 2007 ?

## C. PEMBAHASAN

Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) adalah lembaga negara Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri (Pasal 23E sampai 23G), dimana BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 jenis pemeriksaan<sup>2</sup>:

1. Pemeriksaan Keuangan, yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
2. Pemeriksaan kinerja, yaitu pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat penagawasa intern pemerintah. Pasal 23E UUD'45 mengamanatkan BPK untuk

### 1.Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan

melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. Adapun untuk pemerintah, pemeriksaan keneja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sasarannya secara efektif

3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus diluar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi antara lain pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigasi dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern pemerintah.

Undang-undang no. 5 tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Pasal 1, Badan Pemeriksa Keuangan adalah Lembaga Tinggi Negara yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari

<sup>2</sup> Eko Sabar Prihatin, *materi-materi tentang BPK*, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2008.

pengaruh dan kekuasaan Pemerintah, akan tetapi tidak berdiri diatas Pemerintah.

*Pasal 2*, (1). Badan Pemeriksa Keuangan bertugas untuk memeriksa tanggung-memeriksa semua pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara., (3). Pelaksanaan pemeriksaan seperti dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang., (4). Hasil pemeriksaan dan Pemeriksa Keuangan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

*Pasal 4*, Sehubungan dengan penunaian tugasnya Badan Pemeriksa Keuangan berwenang meminta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang, badan / instansi Pemerintah atau badan swasta, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang.

## 2. Wewenang Ditjen Pajak

Pasal 23A UUD'45 menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang. Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia.

jawab Pemerintah tentang Keuangan Negara., (2). Badan Pemeriksa Keuangan bertugas untuk

Tanggungjawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak sendiri. Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayaandan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan tentang perpajakan<sup>3</sup>.

Dalam Undang-undang no.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan *pasal 2* ayat (3) Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan:

- a. tempat pendaftaran dan/atau tempat pelaporan usaha selain yang ditetapkan pada ayat(1) dan ayat (2); dan/atau
- b. tempat pendaftaran pada kantor DirektoratJenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan kantor Direktorat JenderalPajak yang wilayah kerjanya

<sup>3</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*, ANDI, Yogyakarta, 2003, h.12

meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan, bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu.

(4) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan apabila Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajibannya

**Pasal 29** (1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.

**Pasal 34**, (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-

e. jumlah Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak terdaftar;

undangan perpajakan., (2) Para ahli, seperti ahli bahasa, akuntan, dan pengacara yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu pelaksanaan undang-undang perpajakan adalah sama dengan petugas pajak yang dilarang pula untuk mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal (2a)** Keterangan yang dapat diberitahukan adalah identitas Wajib Pajak dan informasi yang bersifat umum tentang perpajakan identitas Wajib Pajak meliputi:

1. nama Wajib Pajak;
2. Nomor Pokok Wajib Pajak;
3. alamat Wajib Pajak;
4. alamat kegiatan usaha;
5. merek usaha; dan/atau
6. kegiatan usaha Wajib Pajak.

Informasi yang bersifat umum tentang perpajakan meliputi:

- a. penerimaan pajak secara nasional;
- b. penerimaan pajak per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan/atau per Kantor Pelayanan Pajak;
- c. penerimaan pajak per jenis pajak;
- d. penerimaan pajak per klasifikasi lapangan usaha
- f. register permohonan Wajib Pajak;

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

hayat (2) yang menggantikan pajak e

pernyataan tertulis hakim ketua sidang.

Ayat (5) Ayat ini merupakan pembatasan

dan penguasaan bahwa keterangan

perpajakan yang diminta hanya

mengenai perkara pidana atau perdata

tentang perbuatan atau peristiwa yang

menyangkut bidang perpajakan dan

hanya terbatas pada tersangka yang

bersangkutan dengan keterangan yang

diminta.

Kemudian dalam **Penjelasan**

**Pasal 34 Undang-undang no.28 tahun**

**2007 tentang Ketentuan Umum**

**Perpajakan** dijelaskan,

Ayat (1) Setiap pejabat, baik petugas

pajak maupun mereka yang melakukan

tugas di bidang perpajakan dilarang

mengungkapkan kerahasiaan Wajib

Pajak yang

menyangkut masalah perpajakan, antara

lain:

a. Surat Pemberitahuan, laporan

keuangan, dan lain-lain yang

dilaporkan oleh Wajib Pajak;

b. data yang diperoleh dalam

rangkapetaksanaan pemeriksaan;

c. dokumen dan/atau data yang diperoleh

dari pihak ketiga yang bersifat rahasia;

d. dokumen dan/atau rahasia Wajib

e. Pajak sesuai dengan ketentuan

peraturan yang berkenaan

g. tunggakan pajak secara nasional;

dan/atau

per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Pajak dan/atau per Kantor

Pelayanan Pajak.

Ayat (3) Untuk kepentingan negara,

misalnya dalam rangka penyidikan,

penuntutan, atau dalam rangka

mengadakan kerja sama dengan instansi

pemerintah lain, keterangan atau bukti

tertulis dari atau tentang Wajib Pajak

dapat diberikan atau diperlihatkan

kepada pihak tertentu yang ditunjuk oleh

Menteri Keuangan.

Dalam surat izin yang diterbitkan

oleh Menteri Keuangan harus

dicantumkan nama Wajib Pajak, nama

pihak yang ditunjuk, dan nama pejabat,

ahli, atau tenaga ahli yang diizinkan

untuk memberikan keterangan atau

memperlihatkan bukti tertulis dari atau

tentang Wajib Pajak. Pemberian izin

tersebut dilakukan secara terbatas dalam

hal-hal yang dipandang perlu oleh

Menteri Keuangan.

Ayat (4) Untuk melaksanakan

pemeriksaan pada sidang pengadilan

dalam perkara pidana atau perdata yang

berhubungan dengan masalah

perpajakan, demi kepentingan perdilan,

Menteri Keuangan memberikan izin

kepada pejabat pajak dan para ahli

pembebasan atas kewajiban kerahasiaan

Ayat (2) Para ahli, seperti ahli bahasa, akuntan, dan pengacara yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu pelaksanaan undang-undang perpajakan adalah sama dengan petugas pajak yang dilarang pula untuk mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (2a) Keterangan yang dapat diberitahukan adalah identitas Wajib Pajak dan informasi yang bersifat umum tentang perpajakan identitas Wajib Pajak meliputi:

1. Nama Wajib Pajak;
2. Nomor Pokok Wajib Pajak;
3. Alamat Wajib Pajak;
4. Alamat kegiatan usaha;
5. Merek usaha; dan/atau
6. Kegiatan usaha Wajib Pajak.

Informasi yang bersifat umum tentang perpajakan meliputi:

- a.penerimaan pajak secara nasional;
- b.penerimaan pajak per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
- c.dan/atau per Kantor Pelayanan Pajak;
- d. penerimaan pajak perjenis pajak;
- e. penerimaan pajak per klasifikasi lapangan usaha;
- f. jumlah Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak terdaftar;

- g .register permohonan Wajib Pajak;
- h.tunggakan pajak secara nasional; dan/atau
- i.tunggakan pajak per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Pelayanan Pajak.

Ayat (3), Untuk kepentingan negara, misalnya dalam rangka penyidikan, penuntutan, atau dalam rangka mengadakan kerja sama dengan instansi pemerintah lain, keterangan atau bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak dapat diberikan atau diperlihatkan kepada pihak tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Dalam surat izin yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan harus dicantumkan nama Wajib Pajak, nama pihak yang ditunjuk, dan nama pejabat, ahli, atau tenaga ahli yang diizinkan untuk memberikan keterangan atau memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak. Pemberian izin tersebut dilakukan secara terbatas dalam hal-hal yang dipandang perlu oleh Menteri Keuangan.



*Ayat (4)*, Untuk melaksanakan pemeriksaan pada sidang pengadilan dalam perkara pidana atau perdata yang berhubungan dengan masalah perpajakan, demi kepentingan peradilan, Menteri Keuangan memberikan izin pembebasan atas kewajiban kerahasiaan kepada pejabat pajak dan para ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) atas permintaan tertulis hakim ketua sidang.

*Ayat (5)*, Ayat ini merupakan pembatasan dan penegasan bahwa keterangan perpajakan yang diminta hanya mengenai perkara pidana atau perdata tentang perbuatan atau peristiwa yang menyangkut bidang perpajakan dan hanya terbatas pada tersangka yang bersangkutan.

### **3. Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam kaitannya dengan pasal 34 undang-undang no.28 tahun 2007**

Jika kita tinjau wewenang BPK menurut Undang-undang no. 5 tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 2, (1). Badan Pemeriksa Keuangan bertugas untuk memeriksa tanggung-jawab Pemerintah tentang Keuangan Negara., (2). Badan Pemeriksa Keuangan bertugas untuk memeriksa semua pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara., (3). Pelaksanaan pemeriksaan seperti dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang., (4). Hasil pemeriksaan dan Pemeriksa Keuangan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.*Pasal 4*, Sehubungan dengan penunaian tugasnya Badan Pemeriksa Keuangan berwenang meminta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang, badan / instansi Pemerintah atau badan swasta, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang

Berdasar ketentuan diatas, BPK juga punya wewenang untuk memeriksa Lembaga Perpajakan yaitu Dirjen Pajak , tetapi dalam hal ini mengalami masalah yaitu terbentur dengan ketentuan Pasal 34 Undang-undang no.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan tentang kewajiban Dirjen Pajak untuk merahasikan data dari wajib Pajak, sehingga terjadi persetruan antara kedua lembaga tersebut,BPK merasa punya wewenang untuk memeriksa atau meminta keterangan dari Dirjen Pajak tentang data wajib pajak tetapi Dirjen Pajak merasa punya kewajiban yang debebankan kepadanya untuk menjaga rahasia wajib pajak dan BPK harus mendapat ijin dari Menteri Keuangan, Pasal itu menyebutkan, bahwa untuk bisa

mengaudit penerimaan pajak, BPK mesti mendapat restu dari Menteri Keuangan (Menkeu) melalui sebuah penetapan. Alasan diperlukannya restu dari Menkeu adalah demi menjaga kerahasiaan wajib pajak. (pasal 34 UU no.28 tahun 2007 tentang KUP)

Ketentuan tentang kerahasiaan data perpajakan di Indonesia sudah ada sejak Undang-Undang Pajak sebelum reformasi tahun 1983 yaitu dalam Ordonansi Pajak perseroan tahun 1925 (Pasal 44), Ordonansi Pajak Pendapatan (PPd) tahun 1944 (Pasal 21 dan 22) dan Ordonansi Pajak Penjualan (PPn) tahun 1951 (Pasal 33). Ketentuan mengenai tax secrecy tersebut juga merupakan ketentuan yang berlaku umum di Negara-negara di seluruh dunia. Pada dasarnya pejabat-pejabat pajak mempunyai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data wajib pajak yang dipercayakan kepada pemerintah melalui Dirjen Pajak.<sup>4</sup>

#### **4. Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)**

Perseteruan bermula dari ketidakpuasan BPK atas Undang-undang

No. 28 tahun 2007 tentang Perubahan ketiga UU No 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP 2007) yang baru saja diberlakukan pada awal tahun 2008 ini. BPK merasa bahwa salah satu pasal dalam UU KUP 2007 tersebut membatasi ruang geraknya untuk mengaudit Ditjen Pajak terkait dengan penerimaan negara dari sektor pajak. Untuk dapat mengaudit penerimaan pajak tentunya BPK harus dapat mengakses (baca: memeriksa) informasi transaksi keuangan dan non keuangan wajib pajak.

Adapun pasal yang dipermasalahkan oleh BPK adalah Pasal 34 ayat (2a) huruf b, yang menyatakan bahwa pejabat atau tenaga ahli yang dapat memberikan informasi wajib pajak kepada BPK terlebih dahulu harus ditetapkan (mendapat izin) oleh Menteri Keuangan. BPK keberatan dengan klausul tersebut karena membatasi hak konstitusional mereka untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara seperti dinyatakan dalam Pasal 23 E UUD 1945.

Atas pembatasan hak konstitusional mereka ini, lalu Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) mengajukan uji materi ( *judicial review* )

<sup>4</sup> Noor Rahardjo, Materi Pointer tentang *rahasia pajak* , Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2008

UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) ke Mahkamah Konstitusi ( MK ) ( Bisnis Indonesia 9 Januari 2008 ). Terhadap keinginan BPK untuk dapat memeriksa informasi wajib pajak yang tersedia di Ditjen Pajak, Ditjen Pajak mempersilahkan BPK sepanjang ada izin dari Menteri Keuangan. Karena bagaimana bisa maksimal kalau hanya sebatas memeriksa informasi wajib pajak yang tersedia di Ditjen Pajak. Dalam berbagai pemberitaan, alasan yang dikemukakan oleh Ditjen Pajak adalah dalam rangka menjaga kerahasiaan informasi wajib pajak. Hal ini disebabkan karena wajib pajak mempunyai hak untuk mendapat perlindungan kerahasiaan atas informasi yang telah disampaikan kepada Ditjen Pajak.

## 5. Hak wajib pajak

Objek utama dalam perseteruan ini adalah wajib pajak, yaitu untuk memastikan apakah wajib pajak telah melaporkan kewajiban perpajakan mereka dengan benar. Hal ini didasarkan atas sistem pemungutan pajak yang dianut oleh Indonesia yaitu *self assessment* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk

menghitung pajaknya sendiri. Oleh karena itu, sudah sewajarnya ada pemeriksaan pajak untuk memastikan apakah perhitungan wajib pajak sudah benar.

Untuk itu, atas kuasa Pasal 29 ayat (I) UU KUP 2007, Ditjen Pajak diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan pajak. Disisi lain, BPK juga berwenang untuk mengaudit Ditjen Pajak untuk memastikan apakah ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh Ditjen Pajak dari hasil pemeriksaan tersebut telah benar.

Masalahnya, bagaimana dengan hak-hak wajib pajak yang menjadi objek pemeriksaan ini? Ada beberapa permasalahan (tidak sekedar kerahasiaan informasi saja) yang harus diperhatikan dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak. Misalnya, *pertama*, bagaimana jika dari hasil pemeriksaan BPK tersebut ternyata mengakibatkan jumlah ketetapan pajak bertambah, di mana hasil pemeriksaan BPK tersebut tidak didapat dari data baru atau data semula yang belum terungkap, apakah atas wajib pajak tersebut harus diperiksa ulang atau langsung dikeluarkan ketetapan pajak? *Kedua*, bila wajib pajak tidak setuju dengan hasil

temuan BPK, bagaimana mekanisme formal wajib pajak untuk menyanggah hasil temuan tersebut? *Ketiga*, wajib pajak juga perlu tahu, lembaga pemerintah mana saja yang bisa melakukan pemeriksaan atas informasi dan kewajiban perpajakan mereka? *Keempat*, dalam kondisi bagaimana informasi wajib pajak yang ada di Ditjen Pajak boleh diperiksa oleh lembaga pemerintahan lainnya? Jadi, dari sisi hak-hak wajib pajak, tidak hanya kerahasiaan informasi saja yang menjadi isu yang perlu dibahas antara Ditjen Pajak dan BPK, ada hak-hak wajib pajak lainnya yang harus diperhatikan seperti hak untuk mendapatkan kepastian hukum.

Ibarat mata uang yang mempunyai dua sisi, wajib pajak juga mempunyai dua sisi yaitu kewajiban dan hak. Oleh karena itu, segala sesuatu yang menyangkut wewenang pemerintah untuk menuntut kewajiban perpajakan wajib pajak seharusnya diimbangi dengan pemberian hak-hak mereka. Sisi inilah yang terlupakan dalam persetujuan antara Ditjen Pajak dan BPK.

Salah satu asas pelaksanaan pemungutan pajak mengatakan : ***“bahwa pemungutan pajak tidak boleh***

***menimbulkan distorsi ekonomi yang bahkan menimbulkan distorsi sosial***’(Rahmat Sumitro). Contoh misalnya, pengeluaran suatu perusahaan untuk suatu bahan tertentu yang menjadi ciri khas dari produk perusahaan yang bersangkutan terekspose keluar, maka apa yang terjadi bagi kelanjutan usaha Wajib Pajak ?<sup>5</sup>

Perbedaan pandangan Ditjen Pajak dan BPK adalah soal wewenang BPK untuk memeriksa Surat Pemberitahuan (SPT) pajak. SPT WP merupakan rahasia waib pajak yang tidak boleh diketahui oleh umum. Hal itu merupakan rahasia Wajib Pajak yang menjadi miliknya, karena bayangkan misalnya kalau itu dianggap milik negara nanti pada waktu ada yang bocor pajak orang bisa ramai. Kalau itu bocor bisa menggugat petugas pajak, bukan siapa-siapa tapi petugas pajak.

Sehingga yang menjadi lahan audit BPK bukan WP melainkan hasil pemeriksaan oleh petugas pajak. Kerap kali dalam prakteknya menkeu baru memberikan izin memeriksa penerimaan negara setelah BPK mengajukan permohonan tertulis

<sup>5</sup> Noor Rahardjo, *materi-materi Hukum Pajak*, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2008

kepadanya. Padahal kedudukan Ketua BPK sebagai lembaga negara adalah lebih tinggi daripada Menkeu. Ini karena dalam UU tentang Ketentuan Umum Perpajakan No 28 tahun 2007 diharuskan memberikan akses kepada BPK untuk meminta keterangan tentang perpajakan hanya setelah mendapatkan izin tertulis dari Menkeu.

## D. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Ditjen Pajak mempersilahkan BPK sepanjang ada izin dari Menteri Keuangan. Alasan yang dikemukakan oleh Ditjen Pajak adalah dalam rangka menjaga kerahasiaan informasi wajib pajak. Hal ini disebabkan karena wajib pajak mempunyai hak untuk mendapat perlindungan kerahasiaan atas informasi yang telah disampaikan kepada Ditjen Pajak.

Yang menjadi lahan audit BPK bukan WP melainkan hasil pemeriksaan oleh petugas pajak. Menteri Keuangan baru memberikan izin memeriksa penerimaan negara setelah BPK mengajukan permohonan tertulis kepadanya. Ini karena dalam UU tentang Ketentuan Umum Perpajakan No 28 tahun 2007 diharuskan memberikan akses kepada BPK untuk meminta

keterangan tentang perpajakan hanya setelah mendapatkan izin tertulis dari Menkeu.

Jadi, dari sisi hak-hak wajib pajak, tidak hanya kerahasiaan informasi saja yang menjadi isu yang perlu dibahas antara Ditjen Pajak dan BPK, ada hak-hak wajib pajak lainnya yang harus diperhatikan seperti hak untuk mendapatkan kepastian hukum. Tidak bisa dibayangkan apabila petugas atau pejabat pajak karena tidak adanya kewajiban merahasiakan data WP yang diatur oleh Undang-undang sehingga dengan mudah membuka atau menyampaikan data tersebut kepada pihak manapun tanpa batasan-batasan aturan, maka kepada siapa WP harus mempercayakan kerahasiaan usahanya dan bagaimana dengan ketenangan iklim usahanya.

### 2. Saran

Dalam membangun masyarakat untuk bernegara, harus dapat dibangun *minimum trust* antar lembaga. Lembaga-lembaga dalam satu Negara seyogyanya memiliki rasa percaya bahwa lembaga lainnya dalam negara tersebut melaksanakan fungsi dan tugasnya masing-masing. Namun dalam menjalankan tugas dan fungsinya tetap harus dapat diawasi oleh lembaga/aparat

fungsional dalam koridor pekerjaannya sesuai kepatutan umum.<sup>6</sup>

## DAFTAR PUSTAKA

Artikel-artikel tentang perseteruan BPK dan Dirjen Pajak

Eko Sabar Prihatin, *materi-materi tentang BPK*, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2008

Mardiasmo, *Perpajakan*, ANDI, Yogyakarta, 2003

Noor Rahardjo, *materi-materi Hukum Pajak*, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2008

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang no. 5 tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Undang-undang no.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan

---

<sup>6</sup> Noor Rahardjo, Materi Pointer *tentang rahasia pajak*, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2008

## DAFTAR ISI

### JURNAL HUKUM *PROGRESIF*

**PENANGGUNG JAWAB**  
Effendy Hasyim, S.H. M.M.  
Dekan Fakultas Hukum

**KETUA PENYUNTING**  
Toni, S.H, M.H

**WAKIL KETUA PENYUNTING**  
Faisal, S.H. M.H.

**PENYUNTING PELAKSANA**  
Syamsul Hadi ,S.H.,M.H  
Dwi Haryadi, S.H. M.H  
Jeanne D.N.M, SH, M.H  
Derita Prapti Rahayu, S.H. M.H.  
Yokotani, S.H.M.H.  
Balian Zahab,S.H.,M.H  
Rosmala Dewi Sakti Prawira, S.H, M.H  
Rio Armanda Agustian,S.H., M.H.  
Erwin, S.H. M.H.

**ALAMAT REDAKSI**  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung  
Balunijuk, Merawang-Bangka, Provinsi  
Kepulauan Bangka Belitung  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Telp. (0717) 435702, 435703  
Fax. (0717) 435706

DAFTAR ISI i  
PENGANTAR REDAKSI ii

#### TEMA JURNAL

- ❖ REFLEKSI FILSAFAT HUKUM (MENILIK ORIENTASI KEADILAN SOSIAL) ..... 513  
Oleh : Effendy Hasyim, S.H. M.M.
  
- ❖ POTRET SOSIOLOGI POLITIK DALAM KONTEKS HAM ..... 527  
Oleh : A. Fauzi Amiruddin, S.H, M.M.
  
- ❖ PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERORISME DENGAN PENDEKATAN HUMANIS ..... 539  
Oleh : Rosmala Dewi Sakti Prawira, S.H, M.H.
  
- ❖ PENEMUAN HUKUM OLEH NOTARIS TERHADAP ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK ..... 547  
Oleh : Yokotani, S.H., M.H.
  
- ❖ EUTHANASIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN ETIKA KEDOKTERAN ..... 561  
Oleh : Syamsul Hadi, S.H., M.H.
  
- ❖ PERENCANAAN TATA KELOLA WILAYAH DENGAN MEMPERHATIKAN ASPEK LINGKUNGAN ..... 575  
Oleh: Jeanne, D.N. Manik, S.H, M.Hum.
  
- ❖ DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN KAITANNYA DENGAN RAHASIA WAJIB PAJAK ..... 581  
Oleh : Derita Prapti Rahayu, S.H, M.H.

*Redaksi menerima tulisan di bidang ilmu hukum berkaitan dengan masalah yang masih cukup aktual dengan ketentuan diketik satu spasi maksimal 10 (sepuluh) halaman kwarto yang dikirim ke alamat email redaksi (progresif\_lshp@yahoo.com) di ketik dalam bentuk program MS Word. Redaksi berwenang untuk melakukan editing atau suntingan tanpa merubah isi dan makna tulisan. Setiap tulisan yang dimuat terbuka untuk wacana diskusi, kritik dan saran. Isi dari tulisan menjadi tanggungjawab ilmiah sepenuhnya dari para penulis.*

ISSN 1978-4619



9 771978 462926